



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALIWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

xxx, NIK.xxx, tempat tanggal lahir Kuang Busir, 24 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Senayan, Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Rempe, 21 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Senayan, Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seteluk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 27 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Rempe selama 1 bulan dan pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sampai sekarang dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: xxx, tempat tanggal lahir di Senayan, 30 Oktober 2016, Jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
 - 3.2 Tergugat yang cemburuan;
4. Bahwa pada pertengahan 2018 terjadi cek-cok/pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menerima perkataan dari Penggugat yang membuat Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat, atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat renggang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2018 yang dimana atas izin dari Penggugat, Tergugat pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tujuan Malaysia, setelah 4 bulan berada di Malaysia Tergugat memblokir semua akses komunikasi ke Penggugat tanpa ada sebab atau alasan yang jelas,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Desember 2018 sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat telah pergi merantau ke Malaysia dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang karena alasan yang tidak jelas dan selama itu juga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sesuai dengan surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Senayan Nomor: 472/15/1/2024 tertanggal 08 Januari 2024;

7. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat belum melakukan upaya perdamaian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.5207066405900001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 226/24/XI/2015 tanggal 27 November 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim ;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dikeluarkan oleh Kepala Desa Senayan Nomor: 472/15/II/2024 tertanggal 08 Januari 2024, bukti surat

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

2. Bukti Saksi.

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakek Desa Senayan Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, karena saksi adalah bibi Penggugat Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Rempe selama 1 bulan dan pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Putriani;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakek Desa Senayan Kecamatan Poto tano Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, karena saksi adalah bibi Penggugat Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Rempe selama 1 bulan dan pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Jembatan Kembar, RT.013/RW.008, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Putriani;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dan Tergugat yang cemburuan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri kondisi Penggugat yang hidup sendirian tanpa Tergugat selama bertahun-tahun ini;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana norma hukum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih Hakim Tunggal sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيْبَةً جَارَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ

بِمُؤْمَرِهِمْ لَأَسْرَعُوا حَالَهُمْ أَمْوَالَهُمْ قَوْمًا يَدْعُونَ بِكَرْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ

أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)



Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim Tunggal menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan (P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.3) merupakan surat bukan akta yang bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah tempat tinggalnya saat ini, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- B
ahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Putriani;

- ahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun; B

- ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018; B

- ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018;

- Bahwa, antara Penggugat telah dilakukan upaya damai namun tidak

berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Putriani, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita gugatan Penggugat pada angka 1 hingga 2 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan beberapa saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya sejak awal 2016, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Desember 2018, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, sedangkan Penggugat telah berusaha mencari bersama keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita angka 4, 5 dan 6 pada gugatan Penggugat dan ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim Tunggal selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan para saksi tidak sanggup untuk menasehati kembali Penggugat untuk mengurungkan niatnya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam *Surat Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak pada masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim Tunggal menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Tergugat telah meninggalkan Penggugat minimal dua tahun terhitung sejak Tergugat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan gugatan Penggugat diterima oleh Pengadilan Agama Taliwang, dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dan analisis fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim Tunggal berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim Tunggal sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَاتٍ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ يَبْنِي أَمْثَالَهُمَا وَغَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian biaya :

PNBP : Rp70.000,00

Proses : Rp75.000,00

Panggilan : Rp200.000,00

PBT : Rp100.000,00

Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tlg